



LAPORAN KINERJA (LKj)

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
Triwulan IV Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan IV Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau merupakan wujud pertanggung jawaban wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tahun 2021. Mengingat dokumen Renstra memiliki periode 5 Tahunan yaitu 2020-2024, maka laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tahun kedua dalam periode Rencana Strategis (RENSTRA) di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh unit di wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam peningkatan Kualitas Kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah turut membantu Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kementrian dan Lembaga yang telah turut andil dalam perbaikan internal di Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau maupun satker daerah yang ada di wilayah Kepulauan Riau terutama dalam hal pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Tanjungpinang, 10 Januari 2022

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau



[Handwritten signature]
Hari Setiyoso, S.H., M.H

Jaksa Utama Madya NIP. 196402231989101001



Laporan Kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Triwulan IV
Tahun 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, Capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (Enam) sasaran Strategis menggunakan 10 (Sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis dengan target pada tahun 2021, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI					
	IK.1 Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikasi kompetensi dan/atau Keahlian	30	40	50	75	90
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan integritas Aparat Kejaksaan RI					
	IK.2.1 Persentase Nilai Maturitas SIMP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK.2.3 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi					
	IK.3 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana					
	IK.4.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90	92	95	97	99
	IK.4.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	70	75	80	85	90
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara					

	IK.5.1	Persentase Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	75	78	80	82	85
6. Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan							
	IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

Capaian kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam upaya memenuhi target kinerja tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I: Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI

Indikator Kinerja sasaran strategis I diukur dari Prosentase Aparat Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian. Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di s/d Triwulan IV tahun 2021 sebesar 265 orang terdiri dari Tenaga Jaksa 127 orang, Fungsional tertentu sebanyak 11 orang dan fungsional umum (Tata Usaha) sebanyak 127 orang.

Dari jumlah tersebut sebanyak **265** orang telah memiliki sertifikasi berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikasi keahlian maupun kecakapan profesi sebanyak 168.

2. Sasaran Strategis II: Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI

2.1 Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan 117

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpolo dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum.

Apabila dikaitkan dengan interval penilaian Maturitas SPIP dengan ukuran:

INTERVAL SKOR	NILAI
Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)	20
1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 < \text{skor} < 2,0$)	40
2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 < \text{skor} < 3,0$)	60
3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 < \text{skor} < 4,0$)	80
4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 < \text{skor} < 4,5$)	90
Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)	100

Berdasarkan penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP sebagai Instansi Pembina Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga terhadap 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I Kejaksaan Agung, maka nilai maturitas SPIP Kejaksaan adalah sebesar 3,2057 dengan kategori terdefinisi.

2.2 Prosentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB pada awal tahun 2020 atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI tahun 2019, menunjukkan bahwa Kejaksaan RI memperoleh nilai 67,86 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan RI sudah menunjukan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan.

Hasil Penilaian SAKIP Kejaksaan RI Tahun 2019

No.	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,52
2.	Pengukuran Kinerja	25	15,48
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,36
4.	Evaluasi Internal	10	6,44
5.	Capaian Kinerja	20	12,06
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,86
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, maka nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI sebesar **67,86** belum dapat memenuhi target yang ditentukan yaitu dengan nilai 80 atau Predikat A (Sangat Baik).

2.3 Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Data penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh jajaran bidang Pengawasan di seluruh Indonesia dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Setuan Kerja	Jumlah Lapdu	Jumlah Penyelesaian Lapdu
Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	11 Lapdu	11 Lapdu
Jumlah	11 Lapdu	11 Lapdu

Jumlah tersebut telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu sebesar 55 %.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Hal ini antara lain menunjukkan bahwa Bidang Pengawasan senantiasa secara profesional dan proporsional berada di depan dan secara tuntas dalam menyelesaikan berbagai laporan

pengaduan terkait dengan dugaan penyimpangan oleh personil Kejaksaan di Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Sejalan dengan hal tersebut, sampai dengan Triwulan III tahun 2021 telah dijatuhkan hukuman disiplin terhadap 2 Pegawai Kejaksaan pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terdiri dari penjatuhan, hukuman disiplin sedang sebanyak 1 orang dan hukuman disiplin berat sebanyak 1 orang.

Penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan Jenis Hukuman

No.	JENIS HUKUMAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Ringan	-	-	-
2.	Sedang	-	4	4
3.	Berat	1	-	1
	JUMLAH	1	4	5

3. Sasaran Strategis III: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain dilaksanakan melalui perbaikan sistem pencegahan tindak korupsi dilingkungan internal kejakwaan berupa penetapan satuan kerja yang memperoleh Predikat Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Prosentase keberhasilan dalam mendorong tingkat kelolosan Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK/WBBM Sebagai Berikut:

Predikat	Di usulkan	Lolos	Persentase
Wilayah Bebas Korupsi	5	-	0 %
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	1	-	0 %
Total	6	-	0 %

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran bidang Intelijen Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau samapai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebanyak 2 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang dikawal sebesar Rp.300.290.324.266.336,- dengan rincian sebagai berikut :

SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	5	Rp.543.350.585.332,-
Jumlah	5	Rp.543.350.585.332,-

Sepanjang Triwulan IV Tahun 2021, kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebanyak 71 kegiatan dengan total audiens sebanyak 3380 orang. Jumlah tersebut telah mencapai 136,54% dari target yang ditentukan sebanyak 52 Kegiatan. Sementara itu, sepanjang Triwulan IV tahun 2021 kegiatan Penerangan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau adalah sebanyak 30 kegiatan dengan total instansi yang dilibatkan sebanyak 65 Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jumlah tersebut telah mencapai 214,29% dari target yang ditentukan sebanyak 14 Kegiatan.

Sepanjang Triwulan IV Tahun 2021, dari target sebanyak 37 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, telah berhasil dilaksanakan sebanyak 37 kegiatan atau sebesar 100 % dari target yang ditentukan, dengan audiens sebanyak 1950 orang pelajar. Sejalan dengan itu, Sepanjang Triwulan IV Tahun 2021, dari target sebanyak 15 kegiatan siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak 26 kegiatan atau sebesar 173,33 % dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 6 Stasiun Radio maupun Televisi baik berkala nasional maupun lokal di seluruh Indonesia. Serta, tercatat sebanyak 236 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan di seluruh Indonesia, terdiri dari 99 konsultasi terkait permasalahan hukum perdata, 84 konsultasi terkait pelayanan publik dan administrasi

pemerintahan, 53 terkait permasalahan hukum pidana dan 53 terkait permasalahan hukum lainnya.

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

4.1 Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Sepanjang Triwulan IV Tahun 2021, terdapat 1729 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDM) yang diterima Kejaksaan dari institusi yang berwenang melakukan penyidikan (Polri, PPNS dan Penyidik Lainnya al. TNI AL, BNN), yaitu terdiri dari 102 perkara sisa tahun 2020 dan 1627 perkara baru di tahun 2021.

Sepanjang Triwulan IV Tahun 2021, terdapat 1534 perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap terdiri 11 perkara yang memperoleh kekuatan hukum tetap di tahun 2020 dan 1523 perkara sampai dengan bulan Juni tahun 2021.

Dari jumlah tersebut telah dilaksanakan eksekusi pidana badan sebanyak 1534 perkara sebanyak sebesar 100% dari total keseluruhan perkara yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terdapat sebanyak 0 perkara yang belum dilaksanakan eksekusi badannya.

4.2 Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada kurun waktu Januari – Desember 2021 secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Jumlah Penyidikan : 23 perkara.
- b. Jumlah Penyidikan : 19 perkara.
- c. Jumlah Penuntutan : 25 perkara.

Sejalan dengan hal tersebut, data pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus yang berkuat hukum tetap pada sd Triwulan IV tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Jenis Perkara	Jumlah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap*	Jumlah Pelaksanaan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	19 Perkara	19 Perkara
Tindak Pidana Khusus Lainnya (Perpajakan dan TPPU, Kepabeanan, Cukai)	39 Perkara	39 Perkara
Jumlah	58 Perkara	58 Perkara

Berdasarkan data tersebut di atas, maka capaian keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana khusus tersebut 100% dari total keseluruhan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap.

5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Kembali Aset dan Kerugian Negara

5.1 Prosentase Penyelamatan dan Pengambilan Kerugian Negara melalui jalur Pidana di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Dari sebanyak 27 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI, terdapat 5 pos PNBP yang realisasinya dikaitkan dengan kerugian keuangan negara sd periode 31 Desember 2021 pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yaitu:

No.	Jenis PNBP	Target	Realisasi	%
1.	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Situan yang telah diputuskan/ditetapkan oleh Pengadilan (425236)	3.937.500,000	13.475.734,799	342,24
2.	Pendapatan Uang Situan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425241)	68.750,000	820.430,000	1193,35

3.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425243)	375.000.000	0	0
4.	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang telah diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425243)	1.062.500.000	9.000.000	0,85
5.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang telah diputus/Ditetapkan Pengadilan (425249)	1.187.500.000	394.915.610	32,41
	Total	6.631.250.000	14.690.080.399	221,53

Sejalan dengan hal tersebut, selama tahun 2021 jajaran bidang Tindak Pidana Khusus pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.227.297.582 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

5.2 Presentase Penyelamatan dan Pengambilan Kerugian Negara melalui jalur Perdata di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Sepanjang Tahun 2021, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menangani sebanyak 214 perkara perdata dan TUN berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau permohonan dari Kementerian /Lembaga /Instansi Pemerintah maupun jajaran Pemerintah Provinsi /Kabupaten /Kota dan jajaran BUMN/BUMD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 perkara telah berhasil diselesaikan atau mencapai 48,13%.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara ad Triwulan IV Tahun 2021 pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yaitu sebesar 48,13% terjadi penurunan pencapaian kinerja dimana di Triwulan III telah mencapai 91,05%, dikarenakan pada Triwulan IV ini banyak penambahan perkara pada Triwulan IV, sehingga penyelesaian penanganan perkara Perdata dan TUN tersebut

masih dalam proses dan mengakibatkan belum tercapainya target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78%. Hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Proses penanganan perkara perdata dan TUN yang berbentuk litigasi di pengadilan dapat memakan waktu yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan penanganan perkara pidana yang telah ditentukan batas waktu penanganannya. Hal ini ditambah dengan kemungkinan dilakukannya upaya hukum (banding dan kasasi), sehingga proses penanganan perkara perdata berbentuk litigasi di pengadilan dapat memakan waktu melampaui tahun anggaran untuk sampai ke tahap putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Penanganan perkara yang berbentuk non litigasi (diluar pengadilan) antara lain melalui mediasi, maka melibatkan teknik-teknik negosiasi untuk mempertemukan kebutuhan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Proses ini terkadang tidak dapat dipaksakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang terbatas, mengingat teknik-teknik negosiasi sangat berkaitan dengan upaya persuasif yang lebih mengutamakan tujuan tercapainya kesepakatan sehingga terkadang membutuhkan waktu yang lebih panjang dan rentang waktu yang lebih fleksibel. Tidak tertutup pula kemungkinan, proses mediasi dan negosiasi yang telah memakan waktu panjang, namun pada akhirnya tidak mencapai titik temu sehingga untuk penyelesaiannya dilanjutkan dengan tahapan litigasi di Pengadilan. Dan perhitungan capaian ini sampai dengan 30 Juni 2021, diharapkan nantinya di akhir tahun 2021, capaian kinerja penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara bisa mencapai sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu 70%.

6. Sasaran Strategis VI: Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan

Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan RI, telah dibentuk Komite IT guna mendukung menyusun *blue print* terkait pelaksanaan dan penggunaan teknologi

informasi di lingkungan Kejaksaan RI, khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia antara lain tersedianya server penyimpanan data sebagai *backup data* dan pusat "bank data" di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, penggunaan sarana prasarana *video conference* untuk memantau perkembangan terkait isu-isu strategis dan pengarahan yang menyentuh langsung satuan kerja di seluruh wilayah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping itu guna meningkatkan sasaran kegiatan prioritas program reformasi birokrasi terhadap implementasi *E-Government* yang terintegrasi, dengan sasaran:

- Diterapkannya aplikasi *e-government (e-Office)*, *e-planning*, *e-budgeting*, *e-performance*, *e-management* kepegawaian, *e-pengaduan*, *e-arsip*, seperti: aplikasi *e-Piutang Negara Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi*, *e-Piutang Negara Denda Tilang* dan *e-Piutang Ganti Kerugian Negara (TP/TGR)*, aplikasi *e-filing*, membangun gedung penyimpanan arsip dalam rangka menuju *e-filing*, aplikasi *Whistle Blowing System (WBS)* dalam pengadaan barang dan jasa, Sistem Database Pemulihan Aset yang terintegrasi atau *Asset Recovery Integrated System (ARSSYS)*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis online, aplikasi manajemen kinerja berbasis teknologi informasi (*e-SAKIP*) yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk memonitoring dan evaluasi atas capaian kinerja organisasi secara berkala, aplikasi *Case Management System (CMS)* penanganan perkara berbasis elektronik;
- Penerapan pelayanan publik *online* dan aplikasi Sistem Keuangan yang transparan dan akuntabel;

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM	1
B. STRATEGIC ISSUES	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN RI TAHUN 2020 – 2024	27
B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN RI TAHUN 2021	31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU S/D TRIWULAN III TAHUN 2021	36
- Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI	37
- Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI	63
- Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	62
- Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Keberhasilan Tindak Pidana	78
- Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	86
- Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	93
B. REALISASI ANGGARAN	96

BAB IV PENUTUP

Lampiran

Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I**PENDAHULUAN****A. UMUM**

Tahun 2020 merupakan sebuah tahun yang istimewa, sebab pada tahun ini walaupun kita masih dilanda pandemi Covid-19, namun pada saat yang sama kita secara bersama-sama juga berjuang secara gigih untuk dapat keluar dari pandemi ini, yang ditandai dengan berbagai program pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sekaligus dibarengi dengan upaya Pemulihan Ekonomi. Dapat dikatakan bahwa tahun 2020 merupakan sebuah tonggak menentukan bagi Bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang keluar dari pandemi Covid-19 sekaligus mampu pulih secara cepat. Menindaklanjuti perkembangan tersebut, Kejaksaan RI, pada akhir tahun 2020 melalui Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, telah menjadikan tema Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bentuk pengingat, persiapan, dan penyusunan gerak, langkah serta kebijakan seluruh aparatur Kejaksaan dalam mendukung dan melaksanakan program Pemerintah tersebut.

Pada tahun 2020, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah melakukan berbagai capaian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Desember 2020 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menerima apresiasi dan penganugerahan satuan kerja berpredikat "Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)" dari Kementerian Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi, dan ini merupakan salah satu bukti pencapaian kinerja dan komitmen untuk melakukan perubahan dan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau juga telah berhasil membina dan memantau satuan kerja di daerah Kepulauan Riau, khususnya

Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang di tahun 2020 juga telah berhasil meraih predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)" dari Kementerian Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi.

2. Berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada tahun 2019 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menerbitkan sebanyak 51 SOP yang mengacu pada peta proses bisnis Kejati Kepri dan di tahun 2020, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menerbitkan SOP yang telah disesuaikan kondisi sekarang yaitu sebagai berikut:
 - a. SOP Pengajuan SPM-LS Belanja Uang Makan dan Tukin;
 - b. SOP Pengajuan SPM-LS Gaji Pegawai/Honorer;
 - c. SOP Pengajuan Pencuciran Anggaran Bidang;
 - d. SOP Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2) Secara Online Saat Pandemi Covid-19;
 - e. SOP Penerimaan Tamu di Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Selama Pandemi Covid-19;
3. Pada tahun 2020 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau juga mendapat penghargaan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai satuan kerja dengan Kinerja Terbaik Ke-3 seluruh Indonesia di Bidang Penanganan Tindak Pidana Khusus, dan ini salah satu bukti bahwa Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau senantiasa meningkatkan capaian kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sd 31 Desember 2020 Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan berhasil menyetorkan ke kas Negara PNBP sebesar Rp. 11.105.918.446,- (sebelas milyar seratus lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) jika dibandingkan dengan Target PNBP sebesar Rp.3.289.780.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga 337,57% tercapai dibandingkan dengan target PNBP tersebut. Dan untuk

Realisasi Belanja sebesar Rp. 65.373.577.066,- (enam puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah) sebesar 95,82% jika dibandingkan dengan Anggaran sebesar Rp. 68.228.844.000,- (enam puluh delapan milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

5. Sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat umum, sejak tanggal 16 Oktober 2020 telah ada Gedung "Poliklinik Adhyaksa" yang berada di halaman Kantor Kejati Kepri, untuk memberi kenyamanan kepada masyarakat agar leluasa memeriksakan kesehatannya, karena sebelumnya juga Poliklinik Adhyaksa juga diperkenankan untuk masyarakat luar, namun karena ruangnya yang berada di dalam Kantor Kejati Kepri sehingga pelayanan Kesehatan masyarakat ini tidak terlihat.
6. Sebagai bentuk karya dan bakti di tahun 2020 Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau kepada masyarakat telah membuat "Studio Mini Adhyaksa Kepri Channel" yang digunakan untuk memberikan pemberitaan yang positif melalui youtube, media social lainnya mengenai kinerja dan kegiatan yang ada di Wilayah Kepulauan Riau terus menerus diupdate. Adapun pemberitaan kinerja dan kegiatan melalui sarana informasi /media social Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebagai berikut:
 - a. Pemberitaan melalui youtube "kejati kepri" telah mencapai 67 (enam puluh tujuh) video;
 - b. Pemberitaan melalui Instagram "kejati_kepri" telah mencapai 241 posts
 - c. Pemberitaan melalui tweeter "@kejati_kepri" telah mencapai 250 tweet
 - d. Pemberitaan melalui facebook "Kejati Kepri" telah mencapai 324 posts

- e. Pemberitaan melalui website "kejati-kepri.go.id" telah mencapai 163 posts.

Selain berkaitan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan, Kejaksaan juga terus memberikan perhatian dan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi. Hal ini, selain sebagai tindak lanjut salah satu prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo, juga diperlukan agar SDM Kejaksaan terus berkembang terhadap perkembangan tuntutan profesi. Adapun serangkaian program dan kegiatan pada bidang SDM Kejaksaan yaitu:

1. Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah melaksanakan tahapan penyederhanaan birokrasi berupa penghapusan sejumlah **112** (seratus dua belas) jabatan eselon V dan 2 (dua) jabatan eselon IV pada seluruh satuan kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
2. Ikut serta dalam Pelaksanaan Assesmen Kompetensi Kejaksaan Republik Indonesia terhadap **47** (empat puluh tujuh) pegawai di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebagai *job personal match*, rekomendasi pengembangan karier pegawai dan *Training Need Analysis*, serta sarana Peremajaan Data Kompetensi Pegawai yang telah dimulai sejak 15 Oktober 2020 sampai dengan 27 November 2020.
3. Ikut serta dalam Pelaksanaan **Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksas** (PPPU) dilaksanakan secara virtual di satuan kerja masing-masing yang dimulai pada tanggal 8 September sampai dengan 23 Desember 2020 dengan jumlah peserta untuk Wilayah Kepulauan Riau sebanyak **6** (enam) orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai berikut:

1. Bidang Pidana

- Melakukan penuntutan;
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

- Peningkatan kesadaran masyarakat;
- Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- Pengawasan peredaran barang cetakan;

- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Jaksa Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Jaks Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bagian ketiga Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi pasal 494, disebutkan bahwa Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pengawasan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau berkedudukan di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, dimana wilayah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah daratan lebih kurang 10.595 Km² dan lautan 251.810 Km² yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar lebih kurang 2.408 buah dengan jumlah penduduk lebih kurang 1.337.863 jiwa, dan berbatasan langsung dengan:


- Sebelah Utara dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Bangka Belitung
- Sebelah Barat dengan Provinsi Riau / Negara Singapore / Negara Malaysia.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sendiri membawahi 6 (enam) Kejaksaan Negeri dan 3 (tiga) Cabang Kejaksaan Negeri, yakni:

1. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang di Tanjung Pinang

2. Kejaksaan Negeri Batam di Batam
3. Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Balai Karimun
4. Kejaksaan Negeri Natuna di Ranai
5. Kejaksaan Negeri Lingga di Dabo Singkep
6. Kejaksaan Negeri Bintan di Bandar Seri Bentan
7. Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu
8. Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro
9. Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU



Adapun nama-nama pejabat Eselon II yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatannya, yaitu:

<p>KEPALA KEJAKSAAN TINGGI HARI SETIYONO, S.H., M.H.</p>	<p>Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan kebijaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna. b. Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain. c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain. d. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta
---	--

	<p>melaksanakan tugas-tugas yustisial.</p> <p>e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara.</p> <p>f. Melakukan tindakan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili lembaga Negara, Instansi Pemerintah BUMN, BUMD didalam dan di luar Pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara.</p> <p>g. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga Negara, Instansi Pemerintah BUMN, BUMD dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> h. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain. i. Mengendalikan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi dilingkungan Kejaksaan Tinggi.
<p>WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M. H</p>	<p>Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. b. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya. c. Melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi dan eksaminasi penanganan perkara. d. Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan.

	<p>e. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.</p> <p>f. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik di lingkungan Kejaksaan Tinggi.</p>
<p>ASISTEN BIDANG PEMBINAAN ANSARI, S.H., M. Hum</p>	<p>Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi bersangkutan dalam rangka memperancar pelaksanaan tugas.</p>
<p>ASISTEN BIDANG INTELJEN Dr. LAMBOK MARISI JAKOBUS SIDABUTAR, S.H., M.H.</p>	<p>1. Asisten Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang:</p> <p>a. Melakukan kegiatan Intelijen penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna</p>

	<p>mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.</p> <p>b. Memberikan dukungan Intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.</p> <p>2. Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.</p>
<p>ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA UMUM EDI UTAMA, S.H., M.H.</p>	<p>1. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan Pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana</p>

	<p>pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.</p> <p>2. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh seorang Asisten Tindak Pidana Umum yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.</p>
<p>ASISTEN BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS SUGENG RIADI, S.H., M.H.</p>	<p>Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.</p>
<p>ASISTEN BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ALEX SUMARNA, S.H., M.H.</p>	<p>Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dibidang Perdata, Tata Usaha</p>

	Negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.
ASISTEN BIDANG PENGAWASAN JASMIN SIMANULLANG, SH, M.H.	Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEPALA BAGIAN TATA USAHA FRANSISCO TARIGAN, S.H., M.H.	Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Saat ini Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau memiliki pegawai sebanyak 265 orang, terdiri dari Jaksa sejumlah 121 orang, Tata Usaha sejumlah 131 orang, fungsional lainnya (Auditor, Sandiman, Jafung Keuangan) sejumlah 6 orang.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jaksa	102	10	112
Tata Usaha	104	53	157
Fungsional Lain	3	-	3
Jumlah	206	63	273

B. ISU STRATEGIS

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan demikian, tahun 2020 memiliki arti penting dalam memberikan pijakan strategis bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di tahun-tahun selanjutnya.

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat

Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangannya, yaitu:

- 1) Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
- 2) Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;
- 3) Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;
- 4) Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan;
- 5) Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 6) Diperlukan *System Complain and Handling Management* yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat;
- 7) Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional;

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka peta Jabatan Kejaksaan RI dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2

Peta Jabatan Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
Berdasarkan Eselonisasi

No.	Tingkat Eselon	Jumlah Jabatan Struktural
1.	Eselon II B	2
2.	Eselon III A	2
3.	Eselon III B	17
4.	Eselon IV	65
5.	Eselon V	56

Berdasarkan kajian dan analisa internal Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah mengusulkan penghapusan 2 Jabatan Eselon IV dan 112 Jabatan Eselon V pada seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Namun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, Kejaksaan RI tidak menghapus unit eselon III pada seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Mengingat Eselon III pada satuan kerja daerah, khususnya pada satuan kerja Kejaksaan Negeri adalah pimpinan satuan kerja yang juga sebagai kuasa pengguna anggaran serta sebagai anggota Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah). Sehingga dalam hal penyederhanaan struktur Kejaksaan RI hanya mengusulkan penghapusan jabatan Eselon IV dan Eselon V.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Tata Usaha/Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya. Selain itu terdapat pula jabatan fungsional umum sebagai tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Kebutuhan formasi pegawai tersebut di atas perlu pula diimbangi dengan peningkatan kualitas pegawai, terutama dari sisi kompetensi dan sertifikasi. Hal ini perlu dilakukan guna menjawab semakin tingginya ekspektasi masyarakat akan penegakan hukum yang berkeadilan serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan Integritas sangat erat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya kepercayaan publik merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh instansi penegak hukum di Indonesia, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang ada saat ini.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI tidak terkecuali Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 10 (sepuluh) satker dan tersebar di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan *Case Management System* maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemsantasan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan poin 1 arah kebijakan Jakwa Agung RI, maka penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak

perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.

Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarnya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi

pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan pencerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya

terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain :

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan *In Absentia*) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka optimalisasi peran Kejaksaan di bidang Pemulihan Aset, maka berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/ JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Namun demikian kinerja Pusat Pemulihan Aset perlu diimbangi dengan kesatuan gerak langkah jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, baik melalui jalur pidana (pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran pidana tambahan uang pengganti serta PNSP dari hasil barang sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara) maupun melalui jalur perdata baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

6. Kinerja Kejaksanaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI)

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era *internet of things*, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-government* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara punsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun *Roadmap* Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrinti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari Sabang sampai Merauke.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

- **VISI:**

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

- **MISI:**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)

3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

- TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI. (Diukur dengan: Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restoratif

justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);

5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT *Masterplan* Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

- SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; (Dengan Indikator: Persentase aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);

4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan indikator Kinerja Kinerja Sasaran (IKS), sebagai berikut:

Tabel 3
Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI					
	IK.1 Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	30	40	50	75	90
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI					
	IK.2.1 Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK.2.3 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi					

	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Penegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	70	75	80	85	90
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	75	78	80	82	85
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan						
	IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

Sesuai dengan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tema Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2021 adalah "Peningkatan Kualitas Aparatur Kejaksaan untuk Mendukung Tugas Penegakan Hukum". Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam meningkatkan kinerja untuk

memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, sehingga diyakini akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, serta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diminimalisir.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Pimpinan sebagai pemberi amanah dan Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan dan pimpinan struktural di bawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan struktur di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh setiap Kepala Satker dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 4

Indikator Kinerja pada Renstra Kejaksaan RI 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	40
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SIPP Kejaksaan RI	85
		Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	85
		Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	55
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	75
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	92
		Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	75
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	78
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	78
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	65

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan RI khususnya pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut didukung yang terangkum dalam 2 program, dan dilaksanakan oleh 10 satuan kerja, sedangkan alokasi anggaran untuk Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021 dimana pagu anggaran di awal tahun pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yaitu sebesar Rp.76.671.326.000,- (tujuh puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh

satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang mengalami 5 (lima) kali refocusing sehingga hingga 31 Desember 2021 anggaran pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebesar Rp.71.036.938.000,- (tujuh puluh satu milyar tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5
Dukungan Anggaran Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
Tahun 2021

Kode	Program/Sumber Dana	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
WA	Program Dukungan Manajemen (RM)		
1090	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	Rp.65.090.013.000,-	Rp.61.460.791.000,-
1091	Pembangunan/Pengadaan/Perbaikan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI	-	Rp.186.900.000,-
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan Oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang Terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	Rp.220.900.000,-	Rp.110.417.000,-
JUMLAH	PROGRAM WA DARI RM	Rp.65.310.913.000,-	Rp.61.758.108.000,-
BP	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (RM)		
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp.518.664.000,-	Rp.402.024.000,-
1103	Penertangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Rp.429.860.000,-	Rp.354.000.000,-
1108	Penanganan dari Penyelesaian Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp.5.914.949.000,-	Rp.4.261.291.000,-
1114	Penanganan Perkara Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp.3.233.640.000,-	Rp.2.998.215.000,-

	Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		
1097	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp.63.300.000,-	Rp.63.300.000,-
JUMLAH	PROGRAM BF DARI RM	Rp.10.160.413.000,-	Rp.8.078.830.000,-
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI (PNBP)	Rp.1.200.000.000,-	Rp.1.200.000.000,-
JUMLAH	PROGRAM WA DARI PNB	Rp.1.200.000.000,-	Rp.1.200.000.000,-
TOTAL		Rp.76.671.326.000,-	Rp.71.036.938.000,-

Sumber: Aplikasi SAIBA E-Rekon periode sd 31 Desember 2021



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024, Rencana Strategis dimaksud bertujuan untuk mengukur capaian kinerja Kejaksaan dengan menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu:

Tabel 6
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi
----	---	---

Adapun uraian pencapaian 6 (enam) sasaran strategis Kejaksaan RI Tahun 2021, sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1
Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa:

Tabel 7
Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	40

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan RI yang telah
Memperoleh Sertifikasi}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan RI}} \times 100$$

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.


Disamping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain fungsional Peneliti,

Fungsional Pustakawan, Fungsional Perencana, Fungsional Sandiman, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas, dan Fungsional Widyaiswara, serta jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di s/d Triwulan IV tahun 2021 sebesar 265 orang terdiri dari Tenaga Jaksa 127 orang, Fungsional tertentu sebanyak 11 orang dan fungsional umum (Tata Usaha) sebanyak 127 orang.

Diagram 1

Perbandingan Jumlah Jaksa dan Tata Usaha Tahun 2021



Tabel 8

Rincian Jumlah Pegawai Pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021

Jaksa			Tata Usaha						Jumlah		
			Fungsional Umum			Fungsional Tertentu					
Pr	Lk	Jlh	Pr	Lk	Jlh	Pr	Lk	Jlh	Pr	Lk	Jlh
19	108	127	55	72	127	2	9	11	76	189	265

Dari jumlah tersebut sebanyak **265** orang telah memiliki sertifikasi berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikasi keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi

fungsional Jaksa, sertifikasi tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan.

Diagram 2
Jumlah Pegawai pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Tahun 2021



Tabel 9
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Tahun 2021

Jumlah Pegawai	Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat	Pegawai Yang Belum Mengikuti Diklat
265	168	97

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut:

$$\frac{168}{265} \times 100 = 63,40 \%$$

Hingga periode 31 Desember 2021 capaian kinerja sasaran strategis I yaitu **63,40%** sedangkan target kinerja yang ditentukan yaitu **40%**. Dan mengalami peningkatan bila dibandingkan pada Triwulan III Tahun 2021 yaitu **34,43%**. Dengan demikian Sasaran Strategis I ini telah tercapai dengan harapan, nantinya pada Tahun 2022 dapat ditingkatkan lagi. Perbandingan antara Target dan Capaian pada Sasaran Strategis I dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 3
Perbandingan Target dengan Capaian Pegawai pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang Bersertifikasi Tahun 2021



Dalam rangka mewujudkan penempatan Pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, telah dilakukan sejumlah upaya dan strategi sebagai berikut:

1. Penyesuaian aturan tata kelola SDM yang komprehensif, meliputi pola karier, pengembangan karier, mutasi lateral, mutasi vertikal, horisontal maupun diagonal, dan penyelenggaraan asesmen

kompetensi melalui Peraturan Kejaksaan No. 11 tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan;

2. Telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan tentang Mutasi Lokal, dengan mempertimbangkan dan menata ulang komposisi pegawai, dengan tetap mendasarkan standar obyektif karena diputuskan tidak saja oleh Kajati tetapi oleh Tim penilai Kinerja Daerah;
3. Ikut serta dalam Penyelenggaraan Asesmen Kompetensi Eselon IV yang diikuti oleh 47 (empat puluh tujuh) pegawai di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, guna kepentingan pengembangan diri pegawai, antara lain mutasi, promosi maupun penyusunan *Training Need Analysis* (TNA);
4. Telah mengusulkan pengalihan kepada jabatan fungsional untuk seluruh pegawai yang memperoleh dampak dari penyederhanaan organisasi (Sesuai surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: B-383/L.10/Cp.3/06/2021 tanggal 06 Juni 2021 perihal Daftar Pertelaan Pengukuhan dan Promosi Jabatan pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau);
5. Sistem informasi kepegawaian berbasis digital pada SIMKARI Kepegawaian menjadi basis data yang digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan karier per individu, meliputi : riwayat tempat bertugas dan jabatan, riwayat kepangkatan, riwayat data prestasi, riwayat data tugas luar negeri, data pendidikan formal maupun informal, data diklat struktural, data diklat teknis, penguasaan bahasa, data pemeriksaan psikologi, riwayat DP3, riwayat penilaian prestasi kerja PNS, riwayat assesment, penghargaan, pemeriksaan kesehatan dan LHKPN;

Sasaran Strategis II**Meningkatkan akuntabilitas dan integritas Aparat Kejaksaan RI**

Tabel 10
Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran II

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Presentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	85
Presentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	85
Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	55

II. 1. Presentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan 117 Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.

Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 111
Klasifikasi Tingkat Maturitas SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)

3.	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 < \text{skor} < 4,0$)
4.	Terkelola Dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 < \text{skor} < 4,5$)
5.	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 < \text{skor} < 5$)


Capaian indikator kinerja II.1 diukur dengan formulasi sebagai berikut:

Tabel 12
Klasifikasi Nilai

INTERVAL SKOR	NILAI
Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)	20
1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 < \text{skor} < 2,0$)	40
2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 < \text{skor} < 3,0$)	60
3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 < \text{skor} < 4,0$)	80
4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 < \text{skor} < 4,5$)	90
Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 < \text{skor} < 5$)	100

Berdasarkan penilaian maturitas SPIP yang dilakukan oleh BPKP sebagai Instansi Pembina Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga terhadap 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I Kejaksaan Agung, maka nilai maturitas SPIP Kejaksaan adalah sebesar 3,2057 dengan kategori Terdefinisi.

Diagram 4
Tingkat Maturitas SPIP Kejaksaan RI Tahun 2019 dan 2020



Penilaian tersebut dilakukan dengan cara pengujian melalui *entry meeting*, validasi data dukung, wawancara dan diskusi dengan Tim Assesor dengan Tim *Counterpart* oleh Tim BPKP. kegiatan penjaminan mutu hasil penilaian Maturitas SPIP pada 6 (enam) Kejaksanaan Tinggi menunjukkan bahwa Tingkat Maturitas SPIP pada satuan kerja Kejaksanaan Tinggi berada di Level 3 dengan kategori Terdefinisi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kejaksanaan RI telah melaksanakan praktek pengendalian intern dan sudah terdokumentasikan, namun evaluasi atas pengendalian yang dilakukan belum terdokumentasikan secara memadai.


Tabel 11¹³

Daftar Satuan Kerja yang Telah dilakukan Penilaian terhadap Tingkat Maturitas SPIP

No	Satuan Kerja	Nilai	Kategori
1.	KT. Jawa Barat	3,201	Terdefinisi
2.	KT. NTB	3,013	Terdefinisi
3.	KT. Bali	3,113	Terdefinisi
4.	KT. Sumatera Selatan	3,075	Terdefinisi
5.	KT. Kalimantan Selatan	3,208	Terdefinisi
6.	KT. Sulawesi Selatan	3,008	Terdefinisi

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja II.1 telah sesuai dengan target yang ditentukan yaitu dari target sebesar 80 tercapai 80.

Diagram 5
Perbandingan Target dan Capaian



Dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, selama Tahun 2020 telah dilakukan sejumlah langkah baik terkait penyusunan peraturan internal dan kebijakan, antara lain:

- a. Penyusunan peraturan internal terkait penguatan fungsi SPiP:
 - Peraturan Kejaksaan RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Kejaksaan RI tanggal 21 Februari 2020;
 - Peraturan Kejaksaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (*Whistle-Blowing System*) di Kejaksaan yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2020;
- b. Meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau periode Tahun 2020 (yang dilaporkan pada Tahun 2021) berdasarkan data pada Aplikasi e-LHKPN per tanggal 20 Mei 2021 dengan jumlah wajib LHKPN sebanyak 142 orang dengan tingkat kepatuhan sebanyak 136 atau 95,78 % (Pejabat yang sudah memenuhi kewajiban LHKPN sebanyak 136, belum memenuhi sebanyak 6 orang).
- c. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Fungsional Selama Masa Kebijakan Bekerja dari Rumah (*Work From Home*), Jaksa Agung Muda Pengawasan telah menerbitkan Nota Dinas kepada para Inspektur Nomor: B-79/H/Hjw/04/2020 tanggal 15 April 2020 dan surat kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia Nomor : B-68/H/Hjw/04/2020 tanggal 15 April 2020 .

Melalui surat tersebut, maka selama masa Tanggap Darurat Covid-19 Kegiatan Inspeksi Umum, Inspeksi Khusus, dan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sistem *self assessment* serta memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon, *whatsapp*, aplikasi *zoom* dan sarana *email*;

- d. Aplikasi E-Lapdu

Melalui Aplikasi E-Lapdu penanganan laporan pengaduan masyarakat dari tahap penyampaian laporan hingga pelaksanaan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan secara elektronik dan menjadi bagian dalam proses bekerja, yang di dalamnya juga memuat penanganan laporan pengaduan masyarakat yang bersumber dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Data penjatahan hukuman disiplin juga tersaji dalam aplikasi tersebut, sehingga memudahkan Pimpinan untuk melihat rekam jejak pegawai guna pertimbangan dalam mutasi dan promosi.

e. Aplikasi Satu Data Pengawasan (SaDaP);

Melalui Aplikasi SaDaP tersebut, laporan bulanan Inspektorat dan Asisten Bidang Pengawasan dilakukan pengisian secara elektronik, yang secara otomatis menghasilkan data kinerja Inspektorat, Asisten Bidang Pengawasan, dan Bidang Pengawasan secara keseluruhan, serta penilaian kinerja bulanan Inspektorat dan Asisten Bidang Pengawasan. Data kinerja tersebut dipergunakan dalam penyusunan program, laporan kinerja, monev serta pemenuhan permintaan data dari internal maupun eksternal Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun strategi dalam meningkatkan capaian kinerja terkait Tingkat Maturitas SPIP Kejaksaan RI di tahun mendatang, antara lain:

1. SOP yang telah ditetapkan, perlu dilaksanakan secara konsisten oleh setiap personil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta keseharian;
2. Meningkatkan dokumentasi pelaksanaan kebijakan dan SOP dalam pelaksanaan secara rutin;
3. Meningkatkan pemantauan secara periodik pelaksanaan kebijakan dan SOP dan penggunaan hasilnya untuk perbaikan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan
4. Memasukkan aspek risiko sebagai pertimbangan dan kriteria utama dalam semua pengambilan keputusan

5. Meningkatkan kepatuhan seluruh Kepala Satuan Kerja dalam melaporkan penyelenggaraan SPIP secara berkala;

II.2 Prosentase Nilai SAKIP Kejaksanaan RI

Hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disusun berdasarkan kategori sebagai berikut:

Tabel 14
Kategori dalam Penilaian SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, saat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB pada awal tahun 2020 atas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI tahun 2019, menunjukkan bahwa Kejaksaan RI memperoleh nilai 67,86 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan RI sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan.

Tabel 15
Hasil Penilaian SAKIP Kejaksaan RI Tahun 2019

No.	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,52
2.	Pengukuran Kinerja	25	15,48
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,36
4.	Evaluasi Internal	10	6,44
5.	Capaian Kinerja	20	12,06
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,86
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, maka nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI sebesar **67,86 belum dapat memenuhi target yang ditentukan yaitu dengan nilai 85 atau Predikat A (Memuaskan).**

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI, telah diambil sejumlah langkah perbaikan untuk meningkatkan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI sebagai berikut:

Tabel 16
Penyelemaan Rekomendasi Evaluasi SAKIP Kejaksaan Tahun 2019

NO	REKOMENDASI	TAHAPAN PENYELESAIAN	KENDALA / HAMBATAN	TINDAK LANJUT
1.	<p>Memperbaiki kualitas kinerja perencanaan dengan menyempurnakan indikator tujuan pada Menetra Unit Eselon 1 sehingga dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja di Jember. Menengah (5 tahun) dan mampu menjawab isu strategis Kejaksaan RI</p>	<p>Dalam lampiran II Peraturan Kejaksaan RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020 - 2024 telah digambarkan Sasaran Program berikut Indikator Program (Eselon II) yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis Kejaksaan RI</p>		
2.	<p>Membakukan profil atau Coreading Indikator Kinerja Utama tingkat Pusat Kejaksaan RI dengan unit dibawanya sehingga dapat dipasalkan seluruh kriteria unit kerja memiliki ukuran kinerja yang terukur</p>	<p>Turunan indikator kinerja Utama berikut metode penghitungan Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan RI (Jeksa Agung, Kajati dan Kajati berdasarkan Rencana 2020-2024 telah dirumuskan dan diterbitkan ke daerah melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-01C.2/Cc.3/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAK) Kejaksaan RI tahun 2020</p>	<p>Pelaksanaan Indikator Kinerja dan metode penghitungannya masih perlu disusun untuk tingkat Eselon I-IV di lingkungan Kejaksaan Agung, Eselon III-V di tingkat Kejaksaan Tinggi dan Eselon IV-V di tingkat Kejaksaan Negeri</p>	<p>Dalam proses penjabaran</p>

<p>3. Meningkatkan kualitas pengabdian kinerja secara berjangjang dan berkesinambungan telah diterapkan dalam pelaksanaan kinerja agar mampu menghasilkan efektivitas pencapaian program dan sasaran strategis organisasi</p>	<p>Pengukuran kinerja secara berkala telah dilakukan per bulan dan per triwulan, dalam bentuk:</p> <p>a) Penilaian Prestasi Kerja (diaksanakan setiap bulan) dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>1) Objektif Penilaian Penilaian berdasarkan pelaksanaan pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan.</p> <p>Penilaian dilakukan dalam cakupan wilayah binaan masing-masing Kabupaten Tingkat, yang terdiri dari Kabupaten Tingkat, Kabupaten Negeri, dan Cabang Kabupaten Negeri</p> <p>2) Parameter Penilaian Parameter penilaian mencakup dua unsur utama, yaitu:</p> <p>→ Data-rata persentase kinerja antar (% provinsi volume</p>	<p>Dengan dielaksananya Rencana Kabupaten RI yang baru untuk tahun 2020-2024 maka terdapat perubahan indikator kinerja utama dan esensialnya termasuk metode penghitungannya.</p> <p>Hal ini menyebabkan adanya revisi penyusunan pencapaian kinerja di tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan Rencana yang Baru.</p> <p>Ditindaklanjuti dengan Surat Jukes Agung Muda Penumbuhan kepada Kepala Kabupaten Tingkat Nomor: B-642/C/C.3/09/2020 tertanggal 18 September 2020 perihal Brevial Dokumen Penilaian Kinerja (PK)</p>	<p>Penyusunan kinerja yang telah disesuaikan dengan Rencana Kabupaten RI yang baru untuk tahun 2020-2024, selanjutnya dapat menjadi dasar penyusunan kinerja untuk tahun 2021, sehingga diharapkan penerapannya akan meningkatkan kinerja telah dapat dilakukan pada minggu III bulan Januari 2021</p>
---	--	--	--

	<p>keluaran/RVN)</p> <p>➤ Rata-rata persentase realisasi anggaran satker</p> <p>3) Pembobotan Penilaian Pembobotan penilaian adalah = 60% (rata-rata persentase kinerja satker) + 40% (rata-rata persentase realisasi anggaran satker)</p> <p>b) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Kelembagaan RI Tahun 2020 (dilaksanakan setiap triwulan).</p> <p>Pemantauan dan evaluasi tersebut mengacu pada aplikasi SMART dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut: i) Realisasi anggaran ii) Realisasi output/kinerja iii) Partisipasi satker</p>		
4.	Menetapkan ukuran kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi	Telah dilakukan pembahasan bersama terkait penyusunan Indikator Kinerja Individu yang	-

<p>dan mengembangkan aplikasi kinerja individu sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja individu dan organisasi secara berjenjang dan berkala serta dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment</p>	<p>dusun oleh Hiro Kerjasama pada tanggal 26 November 2020 bertempat di Hotel Aston Siantupang dengan melibatkan konsultan dari pihak ketiga.</p>		
<p>5. Membangun aplikasi manajemen kinerja berbasis teknologi informasi (e-SAKIP) yang dimandatkan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja organisasi secara berkala</p>	<p>Berdasarkan Keputusan Jaska Agung Muda Pembinaan Nomor 915/C/Cr.1/12/2020 telah dibentuk Tim Pengembang Sistem dan Penyusunan Sistem Teknologi Informasi Terbaru di Biro Ferrancangan Kejaksanaan Agung RI Tahun 2021.</p> <p>Hal ini termasuk pula pengintegrasian 3 aplikasi eksternal terkait dengan pelaporan kinerja dan anggaran yaitu Smart Kementerian Keuangan, E-Monev pp 39 Bappenas dan Tera LKRP, serta penyusunan aplikasi baru</p>	<p>Terbatasnya tenaga operator di satuan wilayah terutama tingkat Kejaksanaan Negeri dan beban pengisian aplikasi eksternal K/L yang cukup banyak, menyebabkan pengisian aplikasi yang terdiri sendiri-sendiri cukup memakan waktu.</p>	<p>Dibutuhkan integrasi berbagai aplikasi terkait pengukuran kinerja dan anggaran oleh Kementerian/Lembaga sehingga pengisiannya dapat dilakukan secara efektif dengan sumber daya yang sangat terbatas.</p>

6.	<p>Meningkatkan kualitas program yang berfokus pada analisis capaian kinerja dan keterkaitan keausahan antara kegiatan, telah dilakukan sebanyak 2 kali kegiatan sosialisasi secara virtual tentang efektivitas dan teknik pengisian aplikasi pelaporan kinerja dan anggaran melibatkan seluruh Satker Kejaksaan RI (5-12) yaitu tanggal 23 September 2020 dan tanggal 12 Desember 2020.</p>	<p>terkait dengan e-SAKIP.</p>	<p>Keterbatasan anggaran dan kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi secara fisik belum dapat dilakukan secara optimal.</p>	<p>Menggunakan alternatif virtual dalam rangka sosialisasi dan monitoring evaluasi</p>
7.	<p>Meningkatkan kualitas akuntabilitas</p>	<p>Terdapat peningkatan kualifikasi tenaga pelaksana di</p>	<p>Kejaksaaan belum dapat mandiri secara</p>	<p>Dalam format CPNS Kejaksaaan yang baru</p>

<p>kinerja internal melalui peningkatan kompetensi agar dapat memberikan rekomendasi yang berkualitas guna perbaikan manajemen kinerja di seluruh unit kerja baik pusat, kejaati dan kejaori</p>	<p>dukungan Pemanfaatan dan Evaluasi Riset Perencanaan yaitu sebanyak 2 (orang) yang memperoleh sertifikasi fungsional perencanaan di tahun 2020, sehingga dengan demikian terdapat 3 (orang) fungsional perencanaan dalam mendukung tugas Pemanfaatan dan Evaluasi Kinerja.</p>	<p>Bagian menyelenggarakan fungsional perencanaan, sehingga masih terganggu pada adanya format dikegiatan di Bagpperas.</p>	<p>tahun 2021, telah ditentukan kebutuhan penambahan tenaga fungsional perencanaan guna memenuhi kebutuhan tenaga fungsional perencanaan di tingkat Keajaatan Tinggi</p>
--	--	---	--

II.3 Presentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam penerapan kewenangannya serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan internal Kejaksaan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil Kejaksaan.

Untuk itu, persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI yang berhasil diselesaikan di tahun berjalan}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI}} \times 100$$

Data penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh jajaran bidang Pengawasan di seluruh Indonesia dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 17

Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021

Satuan Kerja	Jumlah Lapdu	Jumlah Penyelesaian Lapdu
Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	11 Lapdu	11 Lapdu
Jumlah	11 Lapdu	11 Lapdu

Diagram 6

Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021



Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{11}{11} \times 100 = 100\%$$

Jumlah tersebut telah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu sebesar **55 %**. **Capaian Kinerja pada Strategis II ini telah mencapai target yaitu 100%**. Data Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II ini pada periode Triwulan II, III dan IV Tahun 2021 adalah sama. Dan masih menunggu keputusan dan petunjuk dari Kejaksaan Agung terhadap laporan yang telah dilakukan inspeksi kasus yaitu ada 6 (enam) laporan pengaduan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Hal ini antara lain menunjukkan bahwa Bidang Pengawasan senantiasa secara profesional dan proporsional berada di depan dan secara tuntas dalam menyelesaikan berbagai laporan pengaduan terkait dengan dugaan penyimpangan oleh personil Kejaksaan di Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Penanganan Laporan Pengaduan pada Asisten Pengawasan Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Riau
 Periode Tahun 2021

No.	Kejaksanaan Tinggi	Sisa Laporan Bulan Lalu	Masuk Laporan Bulan Laporan	Jumlah	Penyelesaian					Jumlah	Masih Dalam Proses
					Tidak Ditemukan Bukti Awal	Dilimpah ke Bidang Teknis	Kuarifikasi Dibenarkan	Inspektasi Kasus Terbukti	Kasus Tidak Terbukti		
1.	K.T. Kepulauan Riau	8	3	11	-	-	-	4	1	5	6
Jumlah		8	3	11	-	-	-	4	1	5	6

Sejalan dengan hal tersebut, sampai dengan Tahun 2021 telah dijatuhkan hukuman disiplin terhadap 5 Pegawai Kejaksaan pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau terdiri dari penjatuhan, hukuman disiplin sedang sebanyak 4 orang dan hukuman disiplin berat sebanyak 1 orang.

Diagram 7
Hukuman Disiplin Pegawai pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021



Tabel 19
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	GOLONGAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Golongan I	1	-	1
2.	Golongan II	-	-	-
3.	Golongan III	-	4	4
4.	Golongan IV	-	-	-
	JUMLAH	1	4	5

Tabel 20
Penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan Jenis Hukuman Tahun 2021

No.	JENIS HUKUMAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Ringan	-	-	-
2.	Sedang	-	4	4
3.	Berat	1	-	1
	JUMLAH	1	4	5

Tabel 21
Penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan Jenis Perbuatan

No.	JENIS PERBUATAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Indisipliner	1	1	2
2.	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-
3.	Perbuatan Tercela Lainnya	-	-	-
4.	Perdata	-	-	-
	JUMLAH	1	1	2

Tabel 23
Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Tahun 2021

No.	JENIS PERBUATAN	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	1	-	1
2.	Pemindahan Dalam rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	-	-	-
3.	Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa	-	-	-
4.	Pembebasan Dari Jabatan Struktural	-	-	-
5.	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	-	-	-
6.	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS	-	-	-
	JUMLAH	1	-	1

Peningkatan bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oknum jaksa maupun pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menjadi perhatian serius pimpinan, sehingga dalam rangka Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI dan mewujudkan Kejaksaan RI yang Akuntabel dan Berintegritas, pada tanggal 21 Desember 2020 diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas 53.

Pembentukan SATGAS 53 mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan rapat kerja Kejaksaan RI tahun 2020 pada tanggal 14 Desember 2020 yang memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penguatan pengawasan dan penegakan disiplin internal kejaksaan RI guna menjadi role model penegak hukum yang bersih, profesional, akuntabel dan berintegritas.

Tujuan pembentukan SATGAS 53 pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung adalah untuk mengoptimalkan pengawasan

internal, pencegahan dan melakukan deteksi dini terhadap oknum Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berpotensi akan melakukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan ataupun perbuatan tercela lainnya yang dipandang akan merusak citra dan wibawa Kejaksaan Republik Indonesia.

Satgas 53 ini terdiri dari gabungan antara jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Pusat Penerangan Hukum yang memiliki karakteristik fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

Sasaran Strategis III Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencapaian sasaran strategis III diukur dari indikator kinerja berupa:

Tabel 23
Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	75

Penegakan hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (*last resort*).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berisikan tentang penentuan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi

munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anaair-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan internal Kejaksaan melalui penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

III.1 Satuan Kerja yang Diusulkan dan Memperoleh Predikat WBK/WBBM

Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: B-359/L.10/Cr.2/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Usulan Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yaitu 8 (delapan) unit kerja diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 (satu) unit diusulkan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut dinyatakan lolos oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kejaksaan Agung untuk memperoleh predikat satker/unit kerja menuju WBK/WBBM sesuai dengan surat Wakil Jaksa Agung Nomor: B-114/BWJA/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 hal Pengusulan Unit Kerja

Layanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021.

Diagram 8
Perbandingan Satker yang Diajukan dan yang Lolos WBK/WBBM
Pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021



Persentase keberhasilan dalam mendorong tingkat kelolosan Satuan Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK/WBBM sebagai berikut:

Tabel 24
Persentase Keberhasilan Satker Lolos WBK/WBBM

Predikat	Diusulkan	Lolos	Persentase
Wilayah Bebas Korupsi	5	-	0 %
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	1	-	0 %
Total	6	-	0 %

Tantangan yang dihadapi dalam mendorong Satuan Kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM, antara lain:

- Satker kurang komprehensif dalam membangun dan tidak serius memperhatikan instruksi pusat. Contohnya dalam hal

memperhatikan isian survey, sehingga mengakibatkan sateker gagal untuk maju ke tahap berikutnya.

- Masih terdapat ketidakmampuan Kepala Satuan Kerja dalam melakukan paparan pembangunan ZI dihadapan tim *desk online* Kemempnan.
- Pengisian Lembar Kerja Elektronik [LKE] belum memperhatikan pedoman yang sudah di berikan dan kurang pengawasan Kepala sateker sebelum dikirim ke Bagian RB, yaitu masih terdapatnya pengiriman LKE tanpa disertai isian kolom bukti dukung.
- Peningkatan metode penilaian pada TPN yaitu lebih kuatnya peran ORI dan Komisi Kejaksanaan [reference]

III.2 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan pengamanan pembangunan strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat *ad hoc*, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Sebagai tindak lanjut instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal

dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, maka pada tanggal 12 Maret 2020 telah diterbitkan Petunjuk Teknis Nomor: B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis yang selanjutnya berlaku sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dimaksud baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Petunjuk Teknis Nomor: B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Sejalan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Inteljen Nomor: B-510/D/Dpp/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia telah pula disampaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis untuk Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. Mencermati ketersediaan anggaran saat ini, maka pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi. Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis yang diajukan oleh Pemerintah Daerah/Lembaga/BUMD kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri agar diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk ditindaklanjuti, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan jajaran Kejaksaan Negeri setempat;

- Pimpinan unit kerja diminta selektif dalam melakukan kegiatan pengamanan pembangunan strategis sesuai dengan prioritas pembangunan di wilayah hukumnya. Untuk itu agar berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota terkait proyek yang bersifat strategis di wilayah hukum masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Direksi BUMD setempat.
- Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Nasional ataupun proyek yang bersifat strategis lainnya di lingkungan Kementerian/Lembaga/BUMN dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan dapat melibatkan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri tempat pelaksanaan kegiatan proyek tersebut;

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran bidang Intelijen Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 5 kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang dikawal sebesar Rp.543.350.585.332,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25
Jumlah Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021

SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	5	Rp.543.350.585.332,-
Jumlah	5	Rp.543.350.585.332,-

III.3 Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-004/A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, yang dimaksud Penyuluhan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan

terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir, petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan Penerangan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparaturnegara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sepanjang Tahun 2021, kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebanyak **71 kegiatan** dengan total audiens sebanyak **3380 orang**. Jumlah tersebut telah mencapai **136,54%** dari target yang ditentukan sebanyak **52 Kegiatan**. Kegiatan ini mengalami peningkatan dimana di Triwulan III pencapaiannya hanya **38,46%**.

Tabel 26
Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2021
Pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

No	Satuan Kerja	Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2021		
		Target	Terlaksana	Jumlah Audiens
1	KEJATI KEPRI	10	14	880
2	KEJARI TANJUNG PINANG	6	6	300
3	KEJARI BINTAN	6	6	300
4	KEJARI BATAM	6	6	300
5	KEJARI KARIMUN	6	6	300
6	KEJARI LINGGA	6	6	300
7	KEJARI NATUNA	6	6	300
8	CAKJARI MORO	2	2	100
9	CAKJARI TANJUNG BATU	2	15	400

No	Satuan Kerja	Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2021		
		Target	Terlaksana	Jumlah Audiens
10	CABJARI TAREMPA	2	2	100
TOTAL		32	71	3.380

Sepanjang Tahun 2021, kegiatan Penerangan hukum yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau adalah sebanyak **30 kegiatan** dengan total instansi yang dilibatkan sebanyak 65 Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jumlah tersebut telah mencapai **214,29%** dari target yang ditentukan sebanyak **14 Kegiatan**. Kegiatan ini mengalami peningkatan dimana di Triwulan III pencapaiannya hanya **135,71%**.

Tabel 27
Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2021
Pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

No	Satuan Kerja	Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2021			
		Target	Terlaksana	Jumlah Kementerian /Lembaga/ SKPD	Audiens
1	KEJATI KEPRI	5	5	5	250
2	KEJARI TANJUNG PINANG	1	1	1	50
3	KEJARI HINTAN	1	1	1	50
4	KEJARI BATAM	1	-	-	-
5	KEJARI KARIMUN	1	1	1	50
6	KEJARI LINGGA	1	-	-	-
7	KEJARI NATUNA	1	2	2	100
8	CABJARI MORO	1	1	1	50
9	CABJARI TANJUNG BATU	1	6	6	300
10	CABJARI TAREMPA	1	2	2	100
TOTAL		14	19	19	950

III.4 Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS merupakan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pengajar/pendidik dan komite sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini sehingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Kejaksanaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya.

Sepanjang Tahun 2021, dari target sebanyak **37 kegiatan** Jaksa Masuk Sekolah, telah berhasil dilaksanakan sebanyak **37 kegiatan** atau sebesar **100 %** dari target yang ditentukan, dengan audiens sebanyak **1950 orang** pelajar. Terjadi peningkatan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di Triwulan IV bila dibandingkan di Triwulan III hanya mencapai **54,05%** ini disebabkan pada Triwulan IV pemerintah telah memutuskan untuk memulainya kegiatan tatap muka di sekolah, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan di beberapa sekolah.

Tabel 28
Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah		
		Target	Terlaksana	Jumlah Audiens
1	KEJATI KEPRI	7	7	350
2	KEJARI TANJUNG PINANG	4	4	200
3	KEJARI BINTAN	4	4	200
4	KEJARI BAYAN	4	4	200
5	KEJARI KARIMUN	4	4	200
6	KEJARI LINGGA	4	4	200

No	Satuan Kerja	Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah		
		Target	Terlaksana	Jumlah Audiens
7	KEJARI NATUNA	4	4	200
8	CABJARI MOHO	2	2	100
9	CABJARI TANJUNG BATU	2	2	100
10	CABJARI TAREMPA	2	2	100
	TOTAL	10	10	500

III.5 Kegiatan Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegakan hukum serta mewujudkan kehadiran institusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Memorandum of Understanding (MoU) Program Jaksa Menyapa antara Jaksa Agung RI dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2020. Dialog interaktif "Jaksa Menyapa" disiarkan secara rutin melalui LPP-RRI baik jaringan nasional Pro-3 FM-88.8 Mhz, MW-999 KHz maupun Stasiun RRI dan swasta di daerah. Kerja sama serupa juga dijalin dengan sejumlah stasiun televisi baik berskala nasional maupun lokal dalam rangka menjangkau berbagai kalangan dan lapisan masyarakat.

Keberadaan program tersebut dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasi milenial serta diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat guna menyebarluaskan informasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Sepanjang Triwulan IV Tahun 2021, dari target sebanyak **15 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **26 kegiatan** atau sebesar **173.33%** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 6 Stasiun Radio maupun Televisi baik berskala nasional maupun lokal di seluruh Indonesia. Terjadi peningkatan kegiatan di Triwulan IV ini dimana pada Triwulan III kegiatan Jaksa Menyapa pada Wilayah Kejati Kepri telah mencapai 120%, namun di Triwulan IV telah mencapai 173.33%.

Tabel 29
Kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Kegiatan Jaksa Menyapa		
		Target	Terlaksana	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio
1	KEJATI KEPRI	3	10	1 Radio, 1 TV
2	KEJARI TANJUNG PINANG	2	2	-
3	KEJARI BINTAN	2	2	1 Radio
4	KEJARI BATAM	2	3	1
5	KEJARI KARIMUN	2	2	1
6	KEJARI LINGGA	2	2	1
7	KEJARI NATUNA	2	-	-
8	CALJARI MORO	-	-	-
9	CALJARI TANJUNG BATU	-	-	-
10	CALJARI TAREMPA	-	-	-
TOTAL		15	26	

III.6 Pelayanan Hukum Gratis

Pelayanan Hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara cuma-cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Sepanjang Tahun 2021, tercatat sebanyak 236 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan di seluruh Indonesia, terdiri dari 99 konsultasi terkait permasalahan hukum perdata, 84 konsultasi terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dan 53 terkait permasalahan hukum lainnya. Terjadi peningkatan pelayanan publik dimana setiap bulannya pelayanan ini dilakukan untuk masyarakat umum yang ingin berkonsultasi terkait permasalahan hukum baik itu perdata, pidana, dan permasalahan hukum lainnya.

Diagram 9
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum
Pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sd Triwulan IV Tahun 2021



Tabel 30
Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Perdata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
1	KEJATI KEPRI	2	9	-	1	12
2	KEJARI TANJUNGPINANG	-	9	-	-	9
3	KEJARI BINTAN	1	9	-	-	10
4	KEJARI BATAM	7	9	-	-	16
5	KEJARI KARIMUN	59	9	-	52	120
6	KEJARI LINGGA	1	9	-	-	10
7	KEJARI NATUNA	-	9	-	-	9
8	CARJARI MORO	-	-	-	-	-
9	CARJARI TANJUNGPINANG	-	-	-	-	-
10	CARJARI TAREMPA	-	-	-	-	-
	TOTAL	71	63	-	53	187

Berdasarkan uraian terkait dengan kegiatan-kegiatan di bidang upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut.

1. Ditahun pertama pelaksanaannya, program pengamanan pembangunan strategis yang digulirkan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah kegiatan dan anggaran yang dimohonkan oleh kementerian/Lembaga, yaitu sejumlah **5 kegiatan** dengan anggaran sebesar Rp.543.350.585.332,- (lima ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) di tingkat daerah.

Namun demikian jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dirasakan belum maksimal, hal ini antara lain disebabkan:

- a. Keterbatasan ketersediaan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan pengamanan pembangunan strategis untuk TA.2021 hanya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, sedangkan Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis yang diajukan oleh Pemerintah Daerah/Lembaga/BUMD kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan jajaran Kejaksaan Negeri setempat;
 - b. Penerimaan permohonan kegiatan pengamanan pembangunan strategis di daerah dilakukan secara lebih selektif dan terbatas untuk pembangunan strategis sesuai dengan prioritas pembangunan di wilayah hukumnya.
 - c. Dampak pandemi Covid-19 terhadap anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan yang banyak dipangkas untuk *refocusing* penanganan pandemi Covid-19.
2. Terkait dengan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat antara lain penyuluhan, penegakan hukum, jaksa masuk sekolah, dan

jaksa menyapa terlihat dapat mencapai target yang ditentukan walaupun ditengah kondisi pandemi Covid-19. Dimana pada Triwulan IV ini terjadi peningkatan di kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum, hal ini disebabkan antara lain:

a. Adapun Pencapaian kegiatan yang bertujuan Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Triwulan IV Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- ✓ Satker yang Diusulkan dan Memperoleh Predikat WBK/WBBM- **0%**;
- ✓ Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis = **5 kegiatan dengan anggaran Rp.543.350.585.332,-** (lima ratus empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) di tingkat daerah;
- ✓ Kegiatan Penyuluhan Hukum = **214,29%**;
- ✓ Kegiatan Penerangan Hukum = **136,67%**;
- ✓ Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah = **100%**;
- ✓ Kegiatan Jaksa Menyapa = **173,33%**;

3. Terkait pelayanan hukum gratis yang dilaksanakan oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, terlihat bahwa minat masyarakat untuk memperoleh informasi dibidang pelayanan publik/administrasi pemerintahan merupakan topik terbanyak ke-2 dari permintaan konsultasi kepada pos pelayanan hukum yang ada di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, disamping konsultasi permasalahan di bidang hukum perdata.

Dengan penjelasan dan penyampaian informasi yang diberikan oleh pos pelayanan hukum, maka diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman terkait dengan prosedur pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berlaku sehingga pada gilirannya dapat terhindar dari berbagai praktek pungutan liar dan/atau suap antara pemohon

dengan oknum aparaturnya pemerintah. Adapun kegiatan pelayanan hukum gratis **100%** telah tercapai dan kegiatan pertimbangan hukum dengan target 9 kegiatan di Tahun 2021 telah terlaksana sebanyak 48 kegiatan dengan capaian kinerja **533.33 %** sehingga pada gilirannya dapat terhindar dari berbagai praktek pungutan liar dan/atau suap antara pemohon dengan oknum aparaturnya pemerintah.

4. Dari beberapa kegiatan yang dengan tujuan Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Triwulan IV Tahun 2021 diambil kesimpulan bahwa persentase kegiatan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi seperti data diatas menunjukkan bahwa target pencapaian strategis ini telah tercapai yaitu sebesar **179.66%** atau $(0\%+214,29\%+136,67\%+100\%+173,33\%+100\%+533,33\%)/7$, dengan target sesuai Renstra Kejaksaan RI Tahun 2021 yaitu **75%**. Dengan demikian sasaran strategis III ini telah tercapai.

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Pencapaian sasaran strategis IV diukur dari indikator kinerja berupa:

Tabel 31
Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target
1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	92
2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	75

Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka

dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Di tahap penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan;
2. Di tahap penuntutan, Penuntut Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
3. Di tahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan dan melaksanakan penetapan-penetapan hakim.
4. Di tahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum;
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Sepanjang Tahun 2021, terdapat 1729 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan dari institusi yang berwenang melakukan penyidikan (Polri, PPNS dan Penyidik Lainnya al. TNI AL, BNN), yaitu terdiri dari 102 perkara sisa tahun 2020 dan 1627 perkara baru di tahun 2021.

Di tahap pra penuntutan, terdapat sebanyak 1753 berkas perkara yang diserahkan oleh institusi yang berwenang melakukan

penyidikan (Polri, PPNS dan Penyidik Lainnya al. TNI AL, BNN) untuk dilakukan penelitian kelengkapan berkasnya oleh Penuntut Umum (tahap ini sering disebut sebagai Pengiriman Berkas Perkara Tahap I, sedangkan mekanisme koordinasi penuntut umum dalam memberikan petunjuk kelengkapan berkas perkara terhadap penyidik, disebut pra penuntutan. Dari jumlah tersebut sebanyak 1532 perkara telah dinyatakan lengkap.

Di tahap persidangan pengadilan, terdapat 1554 perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan, dengan rincian sebanyak 1219 dilimpah dengan Acara Pemeriksaan Biasa dan sebanyak 0 perkara dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat. Dari jumlah tersebut sebanyak 1285 perkara diputus oleh Pengadilan Negeri di tingkat pengadilan pertama, sedangkan jumlah keseluruhan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah sebanyak 1534 perkara.

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila: 1) Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum atau 2) Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.

Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dihitung dengan formulasi:

Jumlah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) dan berhasil dilaksanakan eksekusi

X 100

Jumlah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Tetap (*inkracht van gewijsdezaak*)

Sepanjang Tahun 2021, terdapat 1534 perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap terdiri 11 perkara yang memperoleh kekuatan hukum tetap di tahun 2020 dan 1523 perkara sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Dari jumlah tersebut telah dilaksanakan eksekusi pidana badan sebanyak 1534 perkara sebanyak sebesar 100% dari total keseluruhan perkara yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terdapat sebanyak 2 perkara yang belum dilaksanakan eksekusi badannya.

$$\frac{1534}{1534} \times 100 = 100 \%$$

Adapun jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 32
Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap per Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

NO	NAMA SATUAN KERJA	Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap			Jumlah Eksekusi	Sisa
		Sisa Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah		
1	2	3			4	5
1	KEJATI KEPRI	-	-	-	-	-
2	KEJARI TANJUNG PINANG	-	218	218	218	-
3	KEJARI BINTAN	4	121	125	125	-
4	KEJARI BATAM	-	911	911	911	-

NO	NAMA SATUAN KERJA	Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap			Jumlah Eksekusi	Sisa
		Sisa Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah		
5	KEJARI KARIMUN	-	200	200	200	-
6	KEJARI LINGGA	5	31	36	34	2
7	KEJARI NATUNA	2	46	48	48	-
8	CALIAHS MORO	-	5	5	5	-
9	CALIAHS TANJUNG BATU	-	9	9	9	-
10	CALIAHS TAREMPA	-	12	12	12	0
TOTAL		11	1823	1834	1834	2

Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu *"Justice delayed, is justice denied."*

Namun demikian seiring dengan berkembangnya terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.

Sepanjang Tahun 2021, terdapat 222 perkara yang penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme *restorative justice*, dengan sebaran sebagai berikut:

Gambar 1
Penyelesaian Perkara TP. Umum melalui Mekanisme Restorative Justice



Berdasarkan surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19, Satuan Kerja Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia telah melakukan persidangan dan Tahap II secara *online* dalam kurun waktu sejak tanggal 29 Maret 2020 hingga sekarang.

2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melaksanakan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak

pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada kurun waktu Januari – Desember 2021 secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Jumlah Penyelidikan : 23 perkara.
- b. Jumlah Penyidikan : 19 perkara.
- c. Jumlah Penuntutan : 25 perkara.

Sejalan dengan hal tersebut, data pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus yang berkuatan hukum tetap pada tahun 2021 dapat digambarkan dalam tabel dan diagram sebagai berikut:

Tabel 33
Data Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkuatan Hukum Tetap pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021

Jenis Perkara	Jumlah Putusan Berkuatan Hukum Tetap*	Jumlah Pelaksanaan Putusan Berkuatan Hukum Tetap
Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	19 Perkara	19 Perkara
Tindak Pidana Khusus Lainnya (Perpajakan dan TPPU, Kepebeanan, Cukai)	39 Perkara	39 Perkara
Jumlah	58 Perkara	58 Perkara

* Ket: Jumlah Perkara berkuatan hukum tetap dihitung dari sisa perkara tahun 2020 dan perkara yang memperoleh kekuatan hukum tetap di tahun 2021.

Diagram 10

Pertandingan Perkara Tipikor dan Tipidus Lainnya yang telah Inkracht dan Dieksekusi Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021



Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Khusus yang Berkekuatan Tetap (Inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Khusus yang Berkekuatan Tetap (Inkracht van gewisjdezaak)}} \times 100$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka capaian keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana khusus tersebut 100% dari total keseluruhan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap:

$$\frac{58}{58} \times 100 = 100\%$$

Diagram 11
 Persentase Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkekuatan Hukum Tetap



Sasaran Strategis V

Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	78
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	78

1. Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Adapun prosentase keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dihitung dari pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana dengan formulasi:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana}}{\text{Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana}} \times 100$$

Dari sebanyak 27 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI, terdapat 5 pos PNBP yang realisasinya dikaitkan dengan kerugian keuangan negara sd periode 31 Desember 2021 pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yaitu:

No.	Jenis PNBP	Target	Realisasi	%
1.	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan oleh Pengadilan (425236)	3.937.500.000	13.475.734.789	342,24
2.	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425241)	68.750.000	820.430.000	1193,35
3.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425242)	375.000.000	0	0
4.	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan (425243)	1.062.500.000	5.000.000	0,45


No.	Jenis PNBP	Target	Realisasi	%
5.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang telah Diputus/Ditetapkan Pengadilan (425249)	1.187.500.000	384.915.610	32,41
	Total	6.631.250.000	14.690.080.399	221,53

Sumber: Aplikasi SAIBA Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau periode 31 Desember 2021

Capaian keberhasilan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana adalah sebesar 221,53% dari total target yang ditentukan dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Rp. 14.690.080.399}}{\text{Rp. 6.631.250.000}} \times 100 = 221,53\%$$

Berikut digambarkan dalam grafik perbandingan antara Target PNBP dan Realisasi PNBP Tahun 2021 pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau



Sejalan dengan hal tersebut, selama tahun 2021 jajaran bidang Tindak Pidana Khusus pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.227.297.582 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari upaya penyelamatan dan pemulihan di tahap penyidikan dan penuntutan yaitu sebesar Rp. 9.784.784.768,- (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.305.767.408,- (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah).

Table 33

Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dari Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021 Pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Tahap Penyidikan dan Penuntutan	Tahap Eksekusi	Jumlah
Rp. 9.784.784.768	Rp1.698.280.222	Rp. 10.227.297.582

2. Prosentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan melalui Jalur Perdata di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima)

banyak penambahan perkara pada Triwulan IV, sehingga penyelesaian penanganan perkara Perdata dan TUN tersebut masih dalam proses dan mengakibatkan belum tercapainya target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78%. Hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Proses penanganan perkara perdata dan TUN yang berbentuk litigasi di pengadilan dapat memakan waktu yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan penanganan perkara pidana yang telah ditentukan batas waktu penanganannya. Hal ini ditambah dengan kemungkinan dilakukannya upaya hukum (banding dan kasasi), sehingga proses penanganan perkara perdata berbentuk litigasi di pengadilan dapat memakan waktu melampaui tahun anggaran untuk sampai ke tahap putusan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Penanganan perkara yang berbentuk non litigasi (diluar pengadilan) antara lain melalui mediasi, maka melibatkan teknik-teknik negosiasi untuk mempertemukan kebutuhan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Proses ini terkadang tidak dapat dipaksakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang terbatas, mengingat teknik-teknik negosiasi sangat berkaitan dengan upaya persuasif yang lebih mengutamakan tujuan tercapainya kesepakatan sehingga terkadang membutuhkan waktu yang lebih panjang dan rentang waktu yang lebih fleksibel. Tidak tertutup pula kemungkinan, proses mediasi dan negosiasi yang telah memakan waktu panjang, namun pada akhirnya tidak mencapai titik temu sehingga untuk penyelesaiannya dilanjutkan dengan tahapan litigasi di Pengadilan.

Diagram 11

Realisasi Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2021



Berdasarkan kinerja penanganan perkara tersebut, hingga Tahun 2021 jajaran bidang Perdata dan TUN pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah berhasil melaksanakan pemulihan keuangan negara sebesar Rp. 3.218.343.695 (tiga milyar dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan negara antara lain:

1. Menyusun Laporan Keuangan Kejaksaan RI *Unaudited* dan *Audited* Tahun 2020;
2. Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI);
3. Melakukan pengelolaan e-Piutang Uang Pengganti baik dari PIDSUS dan DATUN untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI;

4. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan rekening dinas Kejaksaan Republik Indonesia untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kejaksaan RI;
5. Melakukan interkoneksi aplikasi e-Tilang dengan aplikasi Sistem Informasi PNPB Online (Simponi) pada Kementerian Keuangan sehingga pembayaran denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas jalan setelah sidang langsung masuk ke kas negara secara *real time*;
6. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi dalam rangka optimalisasi PNPB dan penyelesaian piutang denda dan biaya pelanggaran lalu lintas jalan ke seluruh Satker di Indonesia secara virtual;
7. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi pelaksanaan anggaran ke seluruh Satker di Indonesia untuk optimalisasi penyerapan anggaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Menindaklanjuti proses pengembalian (*repatriasi*) sebagai salah satu tahapan pemulihan aset yaitu penjualan lelang untuk optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), alih status penggunaan, pemanfaatan dan hibah Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan dan pendampingan Kementerian/Lembaga yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sasaran Strategis VI

Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan

Pencapaian Sasaran Strategis VI diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	65

Presentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dihitung dari jumlah kegiatan sesuai IT Materplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024. Dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan RI, telah dibentuk Komite IT guna mendukung menyusun *blue print* terkait pelaksanaan dan penggunaan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan RI, khususnya dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia antara lain tersedianya server penyimpanan data sebagai *backup data* dan pusat "bank data" di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, penggunaan sarana prasarana *video conference* untuk memantau perkembangan terkait isu-isu strategis dan pengarahannya yang menyentuh langsung satuan kerja di seluruh wilayah Kejaksaan Republik Indonesia, disamping itu guna meningkatkan sasaran kegiatan prioritas program reformasi birokrasi terhadap Implementasi *E-Government* yang terintegrasi, dengan sasaran:

- Diterapkannya aplikasi *e-government* (*e-Office*, *e-planning*, *e-budgeting*, *e-performance*, *e-management* kepegawaian, *e-pengaduan*, *e-arsip*), seperti: aplikasi *e-Plutang Negara Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi*, *e-Plutang Negara Denda Tilang* dan *e-Plutang Ganti Kerugian Negara (TP/TGR)*, aplikasi *e-filing*, membangun gedung penyimpanan arsip dalam rangka menuju *e-filing*, aplikasi *Whistle Blowing System (WBS)* dalam pengadaan barang dan jasa, Sistem Database Pemulihan Aset yang terintegrasi atau *Asset Recovery Integrated System (ARSSYS)*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis online, aplikasi manajemen kinerja berbasis teknologi informasi (*e-SAKIP*) yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk memonitoring dan evaluasi atas capaian kinerja organisasi secara berkala, aplikasi *Case Management System (CMS)* penanganan perkara berbasis elektronik;

- Penerapan pelayanan publik online dan aplikasi Sistem Keuangan yang transparan dan akuntabel;

Kejaksaan melalui Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) telah melaksanakan kegiatan makro dan sosialisasi di seluruh kejaksaan se Indonesia antara lain:

- Pengembangan aplikasi pendukung agar pelayanan dapat lebih optimal;
- Mengoptimalkan dan pengembangan infrastruktur untuk menunjang layanan agar lebih optimal;
- Pengembangan *skill* SDM agar mampu memberikan layanan yang optimal;
- Sosialisasi *security awareness*, agar keamanan informasi lebih baik;
- Audit Aset, Audit Infrastruktur, *Penetration Test* Infrastruktur dan aplikasi.

Kegiatan mikro, antara lain:

- Pengembangan CMS tahap 3;
- Pembuatan sistem persuratan kejaksaan RI;
- Pembuatan sistem pelayanan terpadu satu pintu bidang pembinaan;
- Pembuatan Sistem Tanda Tangan Elektronik;
- Pembuatan Sistem Pengawasan BPK RI-Kejaksaan;
- Pembuatan sistem informasi *one stop service* Pusdaskrimti (5 aplikasi);
- Pembuatan sistem Poliklinik;
- Pengembangan data base kepegawaian (E-dosir);
- Pengembangan sistem kenaikan pangkat;
- Pengembangan sistem kenaikan gaji berkala;
- Pengembangan sistem ijin/cuti online;

B. REALISASI ANGGARAN

Sepanjang Tahun 2021 adalah masa yang paling berat dalam pelaksanaan kegiatan mengingat awal mula pandemi Covid-19 sehingga hal ini mempengaruhi pelaksanaan anggaran. Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan beberapa kali melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaannya. Dalam menghadapi masa pandemic Covid-19, anggaran kegiatan yang tidak dapat dialihkan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran covid-19.

Dalam pelaksanaan anggaran sd periode Triwulan IV tahun 2021 satker di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan telah 6 (enam) kali melakukan revisi pergeseran/penghematan anggaran. Adapun revisi anggaran tersebut yaitu:

1. Diantaranya anggaran Asuransi Barang Milik Negara (BMN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Anggaran tersebut digeser ke Kejaksaan Agung sehingga BMN yang di daerah diasuransikan secara terpusat oleh Kejaksaan Agung, dengan anggaran asuransi BMN di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebesar Rp 141.116.000.- (seratus empat puluh satu juta seratus enam belas ribu rupiah) digeser ke Kejaksaan Agung atas kebijakan pimpinan.
2. Penghematan Belanja Kejaksaan RI TA 2021 yaitu penghematan Turjangan Kinerja pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebesar Rp. 3.143.762.000.- (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-516/C/Ce.2/07/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kejaksaan RI Tahap III TA 2021, Adapun

Penghematan Belanja tersebut dari beberapa kegiatan yaitu: JMS, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pemeliharaan BB, Layanan Umum dan Pelacakan Aset dengan total jumlah di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sebesar Rp.2.821.734.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

4. Bahwa berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-546/C/Cr.2/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kejaksaan RI Tahap IV TA 2021, dimana penghematan pada kegiatan pengawasan sebesar Rp 110.483.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
5. Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: B-75/C.2/Cr.2/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rencana Revisi Anggaran Sarana dan Prasarana Sidang Online dan Bidang Pidana Militer TA 2021, dimana Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau mendapat tambahan anggaran untuk 6 (enam) satker berupa sarana dan prasarana sidang online dengan penambahan total anggaran sebesar Rp. 259.500.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
6. Telah dilakukan optimalisasi terhadap anggaran yang ada di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: B-780/L.10/Cu.1/11/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Usulan Revisi Anggaran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepulauan Riau, dimana pembayaran insentif WBBM Pegawai Kejati Kepri Tahun 2020 yang berasal dari satker yang ada di Wilayah Kejati Kepri yaitu sebesar Rp. 311.000.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah), sedangkan kekurangan insentif WBBM Pegawai Kejati Kepri yang belum dibayarkan yaitu Rp. 599.131.594,- (lima ratus Sembilan puluh

Sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah)

7. Sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan Nomor: B-22/C/Cu.1/01/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Penyelesaian Pagu Minus Tahun Anggaran 2021, dan surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: B-52/L.10/Cu.1/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Penyelesaian Pagu Minus TA 2021 pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dimana akan ada pengurangan anggaran sebesar Rp.3.541.543.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian pengurangan per satker sebagai berikut:

No	Satker	Pagu		Keterangan/ Belilah
		Sebelum	Menjadi	
1.	Kejati Kepri	21.643.689.000	20.870.658.000	773.031.000
2.	Kejari Lingga	4.805.034.000	4.377.342.000	427.692.000
3.	Kejari Natuna	5.063.253.000	4.756.617.000	306.636.000
4.	Kejari Batam	12.268.376.000	12.082.376.000	186.000.000
5.	Cabjari Tanjung Batu	2.558.430.000	2.379.405.000	179.025.000
6.	Cabjari Tarempa	3.264.826.000	3.187.427.000	77.399.000
7.	Cabjari Mera	3.235.189.000	2.655.008.000	580.181.000
8.	Kejari Karimun	7.269.343.000	6.390.821.000	878.522.000
9.	Kejari Bintan	4.216.317.000	4.171.180.000	45.137.000
10.	Kejari Tanjung Pinang	6.712.481.000	6.623.312.000	89.169.000
	Jumlah			3.541.543.000

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021 Kejaksaan RI telah melakukan 6 (enam) kali refocusing anggaran dengan pagu anggaran terakhir sebesar Rp. 71.036.938.000,- (tujuh puluh satu miliar tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari

pagu awal sebesar Rp. 76.671.326.000,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah melakukan optimalisasi terhadap anggaran yang ada dengan melakukan revisi di kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau untuk membayar insentif WBBM Pegawai Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tahun 2020 sehingga Penyerapan Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau maksimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target Sasaran Startegis, Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah terealisasi sebesar Rp. 66.925.244.714,- (enam puluh enam miliar Sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah) yang dibagi pada 2 Program yang terdiri dari 7 kegiatan dengan alokasi anggaran per program dan kegiatan sebagai berikut:

**REALISASI ANGGARAN PER BIDANG
WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU PERIODE 31 DESEMBER TAHUN 2021**

No.	KEGIATAN PER BIDANG	Pagu Revlat (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI (1090)	61.460.791.000	57.502.104.784	93,56	Masih dalam tahap Revisi di DJA dalam rangka penyelesaian pagu minus TA 2021
2	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI (1091)	186.900.000	186.157.000	99,6	
3	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI (1097)	110.417.000	110.024.656	99,64	
4	Peningkatan Penyelidikan/Pengamanan/Pengalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (1102)	402.024.000	393.159.066	97,79	
5	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah (1103)	354.000.000	332.255.500	93,86	
6	Peningkatan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (1108)	4.261.291.000	4.216.003.068	98,94	
7	Peningkatan Perkara Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (1114)	2.098.215.000	2.061.098.295	98,76	
8	Peningkatan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tuta Usaba Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (1119)	63.300.000	58.996.300	93,2	

LAPORAN KINERJA KEJATI KEPRI TAHUNAN TAHUN 2021

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI (1091 PNEBP)	1.200.000.000	1.199.424.117	99,95
TOTAL	71.036.938.000	66.959.222.786	94,26



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan pada Bab Akuntabilitas Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa target kinerja Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sd Triwulan III Tahun 2021 pada dasarnya telah dapat tercapai dengan baik. Namun demikian terdapat pula beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pencari keadilan di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Dari hasil BAB III Akuntabilitas Kinerja, berikut dibuatkan tabel Perbandingan Capaian Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021 di Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sd Triwulan IV Tahun 2021:

Indikator Kinerja Tahun 2021	Target 2021	Capaian Kinerja sd Triwulan IV 2021	Keterangan
Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	40	63.40	Memenuhi Target
Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	75	179.66	Memenuhi Target
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	92	99.80	Memenuhi Target
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	75	100	Memenuhi Target

Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	78	200.71	Memenuhi Target
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	78	48.13	Belum Memenuhi Target

Dari tabel diatas, indikator prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian dan Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata yang belum memenuhi target, dengan harapan di Tahun 2022 akan tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Di lain sisi, kondisi penyebaran Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menimbulkan dampak signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat di segala aspek. Selain pengarus-utamaan kegiatan dan anggaran yang ditujukan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, pandemi ini juga mempengaruhi cara interaksi sosial yang tidak dapat lagi secara leluasa dilakukan melalui tatap muka, sehingga pemanfaatan teknologi informasi menjadi tantangan utama sekaligus keharusan bagi setiap institusi pemerintah termasuk Kejaksaan untuk terus bergerak dan berkarya dalam menunaikan tugas dan fungsi penegakan hukum yang diembannya.

Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Wajah Kejaksaan adalah Wajah Penegakan Hukum di Indonesia. Mari bersama wujudkan Kejaksaan yang semakin akuntabel demi meraih kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.



LAMPIRAN

DATA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

1. MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARAT KEJAKSAAN RI

1.1. Indikator: Prosentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian

1.1.1. Rekapitulasi Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang telah Mengikuti Diklat

* Disisi oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

** Tidak termasuk Diklat TAK, PPJ dan Pta Jabatan

JAKSA	TATA USAHA		JMLAH PEGAWAI	PEGAWAI YANG SUDAH PERNAH MENGIKUTI DIKLAT (Diklat Teknis/Fungsional Diklat Manajemen)	PEGAWAI YANG BELUM PERNAH MENGIKUTI DIKLAT
	FUNGSIONAL UMUM	FUNGSIONAL LAINNYA (Artisan, Perencana, Dokter, Auditor dll)			
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6 = 4 - 5
127 Orang	127 Orang	11 Orang	265 Orang	168 Orang	97 Orang

1.1.2. Rekapitulasi Penyelenggaraan Diklat

* Disisi oleh Badan Diklat Kejaksaan RI

Jenis Diklat	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Durasi Jam Pelajaran	Keterangan
1	2	3	4	5
- Orang	-	-	- Jam Pelajaran	Disisi oleh Badan Diklat Kejaksaan RI

2. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS APARAT KEJAKSAAN RI

2.1. Indikator I : Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI

Sumber Data : BPKP , Jakes Agung Muda Bidang Pengawasan

2.2. Indikator II : Prosentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI

Sumber Data : Kementerian PAN dan RB, Biro Perencanaan

2.3. Indikator III : Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

2.3.1 Rekapitulasi Penyelesaian Laporan Pengaduan

* Diisi oleh JAM Pengawasan, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang membawahi Cabang Kejaksaan Negeri

LAPORAN PENGADUAN			DISELESAIKAN			SISA
Sisa Tahun 2020	Masuk 2021	Jumlah Lapdu	Terbukti	Tidak Terbukti	Jumlah Diselesaikan	
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 - 6
8 Lapdu	3 Lapdu	11 Lapdu	4 Lapdu	1 Lapdu	5 Lapdu	6 Lapdu

2.3.2. Rekapitulasi Penjatihan Hukuman Disiplin

* Disisi oleh JAM Pengawasan, Kejaksaaan Tinggi dan Kejaksaaan Negeri yang membawahi Cabang Kejaksaaan Negeri

Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tahun 2021						
Hukuman Disiplin Ringan	Hukuman Disiplin Sedang	Hukuman Disiplin Berat	Jumlah			
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3			
Orang	4 Orang	1 Orang	5 Orang			

3. TERWUJUDNYA UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

3.1. Indikator : Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

3.1.1. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK

* Disisi oleh Biro Perencanaan Kejaksaaan Agung

Satuan Kerja yang Diusulkan WBK				Satuan Kerja yang Memperoleh WBK			
Kejaksaaan Agung	Kejaksaaan Tinggi	Kejaksaaan Negeri	Jumlah	Kejaksaaan Agung	Kejaksaaan Tinggi	Kejaksaaan Negeri	Jumlah
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7
- Satker	- Satker	5 Satker	5 Satker	- Satker	- Satker	1 Satker	1 Satker

3.12. Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBGM

* Dilihat oleh Biro Perencanaan Kejaksaan Agung

Satuan Kerja yang Diutamakan WBGM				Satuan Kerja yang Memperoleh WBGM			
Kejaksaan Agung	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7
- Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	- Satker	- Satker	- Satker	- Satker

3.13. Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

* Dilihat oleh JAM Intelijen, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis		Jumlah Permohonan Yang Dinyatakan Diterima	
Jumlah Permohonan	Jumlah K/L Pemohon	Jumlah Permohonan yang Dinyatakan diterima	Jumlah K/L Pemohon
1	2	4	5
5 Kegiatan	2 Instansi	5 Kegiatan	2 Instansi
		Rp. 613.297.316.000	Rp. 543.350.585.332

3.14. Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum

* Ditai oleh Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2021			Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2021		
TARGET	Terlaksana	Jumlah Audiens	TARGET	Terlaksana	Jumlah Kementerian/Lembaga/ SKPD
1	2	3	4	5	6
52 Kegiatan	71 Kegiatan	3380 Orang	14 Kegiatan	30 Kegiatan	65 K/L/SKPD

3.15. Rekapitulasi Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dan Kegiatan Jaksa Menyapa

* Ditai oleh Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah			Kegiatan Jaksa Menyapa		
TARGET	Terlaksana	Jumlah Audiens	TARGET	Terlaksana	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio
1	2	3	4	5	6
37 Kegiatan	37 Kegiatan	1950 Orang	15 Kegiatan	26 Kegiatan	2 Stasiun Radio

3.17. Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis

* Ditai oleh JAM Datin, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Pendata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4
99 Kegiatan	84 Kegiatan	- Kegiatan	53 Kegiatan	236 Kegiatan

4. MENINGKATKAN KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

4.1. Indikator 1 : Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

4.1.1. Rekapitulasi Penemuan SPDP Perkara Tindak Pidana Umum OHARDA/KAMNETIBUM DAN TPULNARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA/TP. TERORISME DAN LINTAS NEGARA tahun 2021 (Agar dibuat per Direktorat)
 * Disajikan JAM Picum, Kejaksaaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri dan Cabang Kejaksaaan Negeri

Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah	Penyelesaian						Sisa
			P-17	Pengembalian SPDP	SP-3	SPDP Menjadi Baik	Jumlah		
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8	9 = 3 + 6	
102	1627	1729	158	88	9	1532	1753	109	

4.1.2. Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap I OHARDA/KAMNETIBUM DAN TPULNARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA/TP. TERORISME DAN LINTAS NEGARA Tahun 2021 (Agar dibuat per Direktorat)

* Disajikan JAM Picum, Kejaksaaan Tinggi, Kejaksaaan Negeri dan Cabang Kejaksaaan Negeri

Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021 (skdm 9 Tahap SPDP)	Jumlah	Penyelesaian Tahap I						Sisa	
			P-18/ P-19	P-20	Pengembalian SPDP dan Baik Beras Pebara	P-21	P-21 A	Pengembalian SPDP dan Baik perkara (sdlk diserahkan tersangka dan baru baik)		Jumlah
1	2	3 (1+2)	4	5	6	7	8	9	10 (4+5+6+7 +8+9)	11 (3-10)
251	1545	1796	380	51	20	1462	4	2	1752	135

4.1.3. Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahun Penuntutan OHARDA/KAMNAGETBUN DAN TPULNARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA/TP - TERORISME DAN LINTAS NEGARA Tahun 2021 (Agar dibuat per Direktorat)
 * Diisi oleh JAM Pidum, Kejaksan Tinggi, Kejaksan Negeri dan Cabang Kejaksan Negeri

Sisa Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah	Jumlah SKPP	Jumlah Pelanggaran Perikara		Jumlah Proses Sidang	Jumlah Diputus PN	Sisa
				APS	APS			
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7	8	9 = 3 - (4 + 5 + 6)
51	1519	1567	-	1554	-	1219	1285	102

4.1.4. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berhakukuan Hukum Tetap OHARDA/KAMNAGETBUN DAN TPULNARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA/TP - TERORISME DAN LINTAS NEGARA Tahun 2020

Sisa Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah	Jumlah Etikusi		Sisa
			Perkara Yang Berhakukuan Hukum Tetap	Jumlah Etikusi	
1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 - 4	-
11	1523	1534	1534	1534	-

4.2. Indikator II : Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

4.2.1. Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

* Diisi oleh JAM Pidum, Kejaksan Tinggi, Kejaksan Negeri dan Cabang Kejaksan Negeri

Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah	Diyakutikan Lengkap	Diselesaikan		Jumlah	Sisa
				Penyidikan Ditanjutkan ke Peruntukan	Penyidikan Ditamatkan (SP3)		
1	2	3 = 1 + 2	4	5	6	7 = 5 + 6	8 = 3 - 7
3 Perkara	20 Perkara	23 Perkara	15 Perkara	19 Perkara	- Perkara	20 Perkara	6 Perkara

4.2.2. Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

* Disel oleh JAM Pidrus, Kejaksan Tinggi, Kejaksan Negeri dan Cabang Kejaksan Negeri

Sisa Tahun 2020	Penuntutan TP, Korupsi		Diselamatkan					Sisa
	Masuk Tahun 2021	Asal Penyidik Pori	Asal Penyidik Kejaksanaan	Jumlah	Dilimpahkan ke Pengadilan	Terbukti	Tidak Terbukti	
1	2	3	$4 = 1 + 2 + 3$	5	6	7	$8 = 6 + 7$	$9 = 4 - 8$
2 Perkara	9 Perkara	16 Perkara	25 Perkara	20 Perkara	11 ¹ Perkara	- Perkara	20 Perkara	10 Perkara

4.2.3. Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya

* Disel oleh JAM Pidrus, Kejaksan Tinggi, Kejaksan Negeri dan Cabang Kejaksan Negeri

Sisa Tahun 2020	Penuntutan TP, Khusus lainnya		Diselamatkan				Sisa
	Masuk Tahun 2021	Jumlah	Dilimpahkan ke Pengadilan	Terbukti	Tidak Terbukti	Jumlah	
1	2	$3 = 1 + 2$	4	5	6	$7 = 5 + 6$	$8 = 3 - 7$
23 Perkara	23 Perkara	46 Perkara	46 Perkara	43 Perkara	- Perkara	43 Perkara	- Perkara

4.2.4. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan TP, Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap

* Diisi oleh JAM Pidsus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Perkara Pidana TP Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap		Jumlah	Diselesaikan (Dilaksanakan Eksekusi Badan) Tahun 2021	Sisa
Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021			
1	2	$3 = 1 + 2$	4	$5 = 3 - 4$
- Perkara	19 Perkara	19 Perkara	19 Perkara	- Perkara

4.2.5. Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap

* Diisi oleh JAM Pidsus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Perkara Pidana TP Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap		Jumlah	Diselesaikan (Dilaksanakan Eksekusi Badan) Tahun 2020	Sisa
Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021			
1	2	$3 = 1 + 2$	4	$5 = 3 - 4$
15 Perkara	24 Perkara	39 Perkara	39 Perkara	- Perkara

5. MENINGKATKAN PENGEMBALIAN ASSET DAN KERUCUN NEGARA

5.1. Indikator 1 : Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana

5.1.1. Rangkapulasi Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana

- Diisi oleh JAM Pidana, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan yang Berdasarkan Hukum Tetap		Jumlah Pengembalian Kerugian Negara				
Jumlah Perkara TP, Korupsi yang Berdasarkan Hukum Tetap Tahun 2021	Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Perkara TP, Korupsi yang Berdasarkan Hukum Tetap Tahun 2021	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Talip Penyidikan dan Penuntutan	Pembayaran Liang Pengganti	PNBP Barang Rampasan Negara dari TP, Korupsi	Jumlah Pengembalian Kerugian Negara	
1	2	3	4	5	$0 + 3 + 4 + 5$	
10 Perkara	Rp. 10.772.736.503	Rp. 9.784.764.768	Rp. 1.305.767.406	Rp. 392.512.814	Rp. 10.227.297.582	

5.2. Indikator II : Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

5.2.1. Rangkapulasi Penuntutan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata

- Diisi oleh JAM Dirim, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Perkara Sengketa Perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara (Litigasi dan Non Litigasi) dimana Negara sebagai Penguat		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dipulihkan	
Jumlah Perkara	Total Kerugian Keuangan Negara	1	2
130 Perkara	Rp. 94.346.200.896	3	Rp. 31.436.436.546

6.2.2. Rekapitulasi Penyelamatan Keuangan Negara melalui Jalur Perdata

* Ditik oleh JAM Datan, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Perkara Sengketa Perdata yang ditangani oleh Jasa Pengacara Negara (Litigasi dan Non Litigasi) di antara Negara sebagai Terjaga		Jumlah Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan
Jumlah Perkara	Total Potensi Kerugian Keuangan Negara	
1	2	3
81 Perkara	Rp. 299.228.065.261	Rp. 299.228.065.261

6. TERJUMUDNYA OPTIMALISASI KINERJA APARATUR KEJAKSAAN

Indikator : Prosentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi
 Ditimbang dari jumlah kegiatan sesuai IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 yang diselesaikan dibanding Jumlah kegiatan sesuai IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

6.1. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Teknologi Informasi Tahun 2021 sesuai IT Masterplan Kejaksaan RI

* Ditik oleh Pusat Datacenter

Jumlah kegiatan sesuai IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 Untuk Tahun 2021	Jumlah kegiatan sesuai IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 Untuk Tahun 2021 yang diselesaikan	Uraian
1	2	3
Nama Kegiatan	Prosentase Penyelesaian:	Disi dengan perjalanan terkait dengan Program Pelaksanaan dan Kendala yang dihadapi
1.	1. %	
2.	2. %	
3.	3. %	
4. Dst.	4. Dst.	

Data Pendukung:

1. Jumlah Pelaksanaan Persidangan Perkara TP, Umum dan TP Khusus secara Virtual
2. Jumlah Peserta Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2021 melalui Virtual